



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KOTA BAGI MASYARAKAT KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa desentralisasi pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan di daerah dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan berbagai upaya agar masyarakat mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan;
- c. bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai masalah untuk mendapat akses pelayanan kesehatan antara lain disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi, pembiayaan kesehatan yang belum terjangkau dan perubahan pola penyakit;
- d. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan diupayakan dengan jaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota bagi Masyarakat Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Seri D);

18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
19. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Dumai Pada Puskesmas Dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KOTA BAGI MASYARAKAT KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota.
5. Instansi terkait adalah Dinas atau Badan atau Satuan Kerja lain yang terlibat di dalam program Jaminan Kesehatan Kota Dumai.
6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, dan kuratif serta rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
7. Jaminan Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat Jamkesko adalah suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
8. Peserta Jamkesko adalah setiap masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dijamin pemeliharaan kesehatannya oleh asuransi kesehatan seperti Askes Sosial dan/atau Sukarela, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan lainnya.
9. Masyarakat Miskin adalah penduduk Kota yang berdasarkan kriteria keluarga miskin menurut Badan Pusat Statistik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
10. Masyarakat tidak mampu adalah penduduk Kota yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.
11. Peserta Jamkesko adalah setiap orang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesko.

12. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
13. Pemberian Pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat dengan RJTP dan Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat dengan RITP adalah jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya.
14. Pelayanan kesehatan lanjutan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat dengan RJTL adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan sebagai kelanjutan dari RJTP yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan.
15. Pelayanan kesehatan lanjutan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat dengan RITL adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan rawat inap yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang berada di Kota.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Dumai atau Rumah Sakit lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi dan atau Rumah Sakit lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau.
19. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien menginap sedikitnya lebih dari 6 (enam) jam berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau Unit Gawat Darurat dengan menempati tempat tidur atau tinggal diruang rawat inap kelas III.
22. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan medis dengan berpedoman pada Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) dan Formularium Rumah Sakit atas dasar kesepakatan di dalam Komite Medik Rumah Sakit yang disetujui oleh Dinas Kesehatan.
23. Sistem Rujukan adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dan terstruktur, melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi dan sebaliknya.
24. Surat rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

25. Tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan PPK dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.
26. Verifikator adalah petugas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan.
27. Petugas rujukan adalah petugas yang terdiri dari Tenaga Medis dan/atau Paramedis dan Supir Ambulans.
28. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah Surat Keterangan tidak mampu yang hanya dikeluarkan oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan kepada penduduk miskin atau tidak mampu, yang belum terdaftar serta belum memiliki kartu Jamkesko dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan TKPK adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Jamkesko secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Dumai yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Tujuan Jamkesko secara khusus adalah:
 - a. terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan; dan
 - b. terselenggara pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dikelola secara profesional oleh Tim Pengelola Jamkesko.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Kota diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan social, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran;
- b. nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya;
- c. keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta;
- d. kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib;
- e. akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabnya;
- f. portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan;
- g. kepesertaan bersifat wajib bagi masyarakat miskin, dan tidak mampu di Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan; dan

- h. dana amanat adalah iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana yang digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta

BAB III PENYELENGGARAAN JAMKESKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Program Jamkesko dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesko oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan penyelenggaraan Jamkesko dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Jamkesko melalui Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan mempunyai pengalaman dalam melaksanakan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (5) Penyelenggaraan Jamkesko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesko adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Peserta Jamkesko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan peserta Jamkesko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai dan/atau oleh Tim lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Peserta Jamkesko yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan Kartu Peserta Jamkesko mencakup nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili dan pekerjaan.
- (2) Kartu Jamkesko dilarang untuk dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemiliknya.
- (3) Masyarakat miskin dan tidak mampu, yang belum memiliki Kartu Jamkesko (belum terdaftar) dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat diberikan Jaminan Kesehatan melalui Jamkesko dengan membawa SKTM yang dikeluarkan oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan, untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi sebagai peserta Jamkesko.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesko bertempat:
 - a. PPK I dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. PPK II dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dan Rumah Sakit lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota; dan
 - c. PPK III dilaksanakan di RSUD Provinsi Riau dan RS lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan PPK II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana maksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PPK II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang melakukan perjanjian kerjasama berkewajiban memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesko.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesko sesuai dengan kebutuhan medis meliputi:
 - a. RJTP;
 - b. RITP;
 - c. RJTL;
 - d. RITL;
 - e. pelayanan gawat darurat (*emergency*);
 - f. pelayanan obat dan bahan habis pakai;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. pelayanan darah; dan
 - i. rujukan dari PPK II ke PPK III.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan oleh PPK I berupa Pelayanan Kesehatan RJTP dan RITP di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan Kesehatan RJTP dan RITP diberikan bagi seluruh masyarakat Kota Dumai di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan oleh PPK II berupa Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan APBD Kota Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesko menerapkan prosedur pelayanan secara berjenjang berdasarkan rujukan.
- (2) Rujukan peserta Jamkesko berdasarkan indikasi medik, bukan atas permintaan peserta.
- (3) Peserta Jamkesko yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mendapatkan pelayanan Jamkesko dan dianggap sebagai pasien umum.
- (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi kasus gawat darurat.

Bagian Keenam Persyaratan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Jamkesko yaitu:
 - a. Kartu Peserta Jamkesko atau SKTM yang disertai dengan KTP dan/atau KK Kota; dan
 - b. Surat Rujukan dari Puskesmas yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan pelayanan Jamkesko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kasus gawat darurat.
- (3) Persyaratan Pelayanan Jamkesko sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelayanan JAMKESKO tidak dapat diberikan dan yang bersangkutan dinyatakan sebagai pasien umum.

Bagian Ketujuh Pelayanan Kesehatan yang Tidak ditanggung

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung dalam pelayanan Jamkesko adalah:

- a. pelayanan di luar Kota Dumai;
- b. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;

- c. pelayanan kesehatan dalam penanganan tindakan percobaan bunuh diri;
- d. aborsi bukan karena indikasi medis;
- e. kecelakaan lalu lintas yang ditanggung asuransi, kecuali telah melampaui batas maksimum yang ditanggung Asuransi;
- f. pelayanan kasus jantung atau paru, yang berupa operasi jantung atau paru, katerisasi dan dilatasi jantung, pacu jantung, pelayanan khusus ginjal, *ESWL* dan transplantasi ginjal;
- g. dialisa (*hemodialisa, peritoneal, dialisa* dan *CAPD*);
- h. Penyakit yang terjadi karena penyimpangan perilaku seperti PMS, *HIV* dan penyalahgunaan NAPZA;
- i. pelayanan atau pemeriksaan dengan menggunakan alat canggih kecuali untuk *live saving*;
- j. pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- k. *general check up*;
- l. KIR Kesehatan;
- m. prothesis gigi tiruan
- n. sirkumsisi tanpa indikasi
- o. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah;
- p. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- q. pelayanan kesehatan yang masa tanggap darurat bencana alam;
- r. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- s. *visum et repertum*;
- t. pengurusan jenazah;
- u. aemua alat bantu kesehatan seperti kacamata, alat bantu gerak dan alat bantu dengar;
- v. obat-obat diluar obat DPHO dan formularium;
- w. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis; dan
- x. biaya transportasi dari rumah atau Puskesmas dan pemulangan pasien.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembayaran Jamkesko kepada PPK II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Pihak Ketiga yang melaksanakan Jamkesko adalah penyelenggara jaminan kesehatan secara pra upaya dengan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak Ketiga sebagai pelaksana Jamkesko berhak memperoleh biaya operasional sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian.

Bagian Kesembilan
Bentuk Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan membayar iuran kepesertaan Jamkesko kepada pihak ketiga.
- (2) Selanjutnya pihak ketiga berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Jamkesko sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan

Pasal 18

- (1) Pendanaan Jamkesko bersumber dari APBD Kota.
- (2) Pembiayaan Jamkesko yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, besaran iuran ditetapkan berdasarkan jumlah kepesertaan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota harus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesko.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan Jamkesko.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Jamkesko dilakukan oleh Tim Koordinasi Jamkesko yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB V
SANKSI

Pasal 21

- (1) PPK II yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan dan tulisan;
 - b. pembatalan perjanjian kerjasama; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

- (2) Apabila peserta Jamkesko menyalahgunakan penggunaan Kartu Jamkesko, maka kepesertaannya dicabut.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kota (JAMKESKO) bagi Masyarakat Mendekati Miskin atau tidak mampu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Kepesertaan Jamkesko pada Tahun 2012 yang ada masih tetap berlaku sebelum ada Keputusan Walikota tentang Penetapan Peserta Jamkesko yang baru.

BAB VII PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E